

PT Equity Life Indonesia Life | Health | Pension Sahid Sudirman Center, 20th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220

Website: www.equity.co.id

Customer Care

Contact Center: 1500 079 : (62-21) 3912 925 Fax : contact.center@equity.id Email

PENGAJUAN PINJAMAN DENGAN JAMINAN POLIS

Yang bertanda tangan di bawah ini	, Pemegang Polis :				
Nama Pemegang Polis	•				
Polis Nomor	•				
Alamat	:				
Telepon/Handphone	•				
Alamat Email (pribadi)	:				
Dengan ini mengajukan permohona Rp/USD					
dengan jangka waktu (_) b	ulan (maksimal 12 bi	ulan)		
Nilai Pinjaman Polis tersebut akan	:				
Ditransfer ke rekening	Bank/Cabang				
	Nomor Rekening	•			
	Nama Rekening	:			
Dipotong untuk pembayaran					
Pengembalian pinjaman dan bunga a. Dimulai tanggal	30 bulan/tahun	erlakukan sebagai b	erikut :		
Demikian surat permohonan pinjan polis seperti yang tertera di balik fo		dan saya menyataka	an setuju terhadap ke	tentuan-ketentuan pinjaman	
		D'. ' I I			
Pemegang Polis,		Diterima oleh,		Mengetahui,	
()	(_)		()	
Lampiran :				Branch Services Head	
☐ Polis asli	☐ Surat kuasa				
☐ Copy KTP/SIM/Paspor	Lainnya				
DIISI OLEH CUSTOMER CARE KA	ANTOR PUSAT:				
Perhitungan:					
Nilai Tunai akhir tahun ke	:		30% dari nilai tunai)	-	
Nilai pinjaman yang disetujui	:	Jangka waktu		•	
Tingkat bunga	:	Angsuran per bu	lan	:	
Potongan: (1) Premi periode	:				
(2) Bunga premi	:				
(3) Lain - lain	:	Angsuran pertan	na dibayar mulai tang	gal :	
Jumlah Dibayarkan :		Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:	
		``	((

CATATAN KETENTUAN PINJAMAN POLIS

- 1. Bunga pinjaman sejumlah yang telah ditetapkan PT Equity Life Indonesia setiap bulannya.
- 2. Pinjaman beserta bunganya dapat dibayar secara bulanan.
- 3. Biaya keterlambatan pinjaman atau angsuran pinjaman sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari angsuran pinjaman tertunggak untuk setiap hari keterlambatan.
- 4. Asli Polis diserahkan kepada PT Equity Life Indonesia sebagai jaminan.
- 5. a. Apabila pada saat melakukan pembayaran premi ternyata terdapat pinjaman atau angsuran pinjaman yang tertunggak, maka pembayaran premi tersebut akan dialihkan untuk pembayaran pinjaman atau angsuran pinjaman yang tertunggak beserta bunganya, dan untuk itu Pemegang Polis dinyatakan belum melunasi premi jatuh tempo. Apabila uang premi tersebut tidak mencukupi untuk melunasi angsuran tertunggak beserta bunganya, maka Pemegang Polis wajib melunasi kekurangannya.
 - b. Apabila setelah dikurangi pembayaran pinjaman atau angsuran pinjaman tertunggak beserta bunganya, uang pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) diatas masih tersisa, maka sisa uang tersebut diberlakukan sebagai titipan uang pembayaran premi jatuh tempo yang kekurangannya wajib dilunasi oleh Pemegang Polis.
 - c. Ketentuan butir (a) dan (b) diatas tidak berlaku/dapat dikesampingkan dalam hal pada saat angsuran pinjaman dinyatakan tertunggak Pemegang Polis memperoleh manfaat asuransi yang timbul sehubungan dengan Polis nomor tersebut diatas, maka atas manfaat asuransi tersebut Penanggung berhak untuk menguranginya dengan jumlah angsuran pinjaman tertunggak beserta bunganya.
 - d. Apabila terdapat pinjaman atau angsuran pinjaman yang tertunggak, sehingga jumlah pinjaman yang belum dikembalikan beserta bunganya lebih besar atau sama besar dengan Nilai Tunai, maka Polis nomor tersebut diatas secara otomatis menjadi batal serta tidak berlaku dan Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar atau memberikan penggantian dalam bentuk apapun.
- 6. Biaya materai Perjanjian Pinjaman Polis ditanggung Pemegang Polis.